

**PENETAPAN PEMBATASAN DANA KAMPANYE**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 564/PL.02.5-Kpt/9208/KPU-Kab/IX/2020**

**PENETAPAN PEMBATASAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**KABUPATEN KAIMANA 2020**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan pasal 12 ayat(1) PKPU No 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Waliota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU No 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat koordinasi antara KPU Kab. Kaimana dengan tim penghubung PASLON Bupati dan Wakil Bupati Kaimana tanggal 8 Oktober 2020 tentang yang tertuang dalam BA Nomor : 588/PL.02.5-BA/9208/KPU-Kab/X/2020 Tentang Rapat Koordinasi Kesepakatan Revisi Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No 23, Tambahan Lembaran Negara RI No 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No 193, Tambahan Lembaran Negara RI No 6512); PKPU No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 No 827) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara RI Tahun 2020 No 1067); PKPU No 5 tahun 2017 tentang Dakam Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 No 828) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU No 5 Tahun 2017 tentang Dakam Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara RI Tahun 2020 No 1059); PKPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2019 No 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas PKPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wlikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 No 615); PKPU No 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjud dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara RI Tahun 2020 No 716), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2020 tentang Peubahan kedua atas PKPU No 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) (Berita Negara RI Tahun 2020 No 1068); Keputusan KPU RI No : 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 564/PL.02.5-Kpt/9208/KPU-Kab/IX/2020 diatur tentang :**

**Penetapan Pembatasan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana 2020**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 29 September 2020.